



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

**P U T U S A N**

NOMOR :292/PDT/2016/PT SMG

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

BUPATI CILACAP Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP Cq. KEPALA PUSKESMAS JERUKLEGI I, Jl.Raya Jeruklegi-Cilacap, Desa Jeruklegi Wetan RT.04 RW.02 Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini diwakili oleh HARI KISMOYO, SH, MH, HADIMAN WIRA PAMUNGKAS, SH, M.Si, SUPRIYADI, SH, YUNI ROSIANA, SH, ILHAM FAHRIZAL, SH, MARIYANTO, SH, dan DEDI PURWANTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/6555/04, tertanggal 6 Nopember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 9 Nopember 2015, No.233/SK/11/2015/PN.Clp., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT** ;

## **M E L A W A N**

1. **S U K E M I**, pekerjaan buruh, alamat : Klapa Gading Kulon RT.003 RW.007 Kelurahan Klapa Gading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/PENGGUGAT I** ;
2. **SUGIRIN** , Swasta, alamat : Dusun Kalibancar RT.004 RW.002 Desa Kalibancar Wetan, Kecamatan Jeruklegi Wetan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/PENGGUGAT II** ;

Hlm. 1 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MARSONO , Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dusun Kalibancar RT.004 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III/PENGGUGAT III ;
4. SUYATMI, SE. Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dusun Kalibancar RT.004 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV/PENGGUGAT IV ;
5. MARDI RAHAYU , Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dusun Kalibancar RT.004 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V/PENGGUGAT V ;
6. SUPARMAN , Pekerjaan : swasta, alamat : Dusun Kalibancar RT.002 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI/PENGGUGAT VI ;
7. SUPARLAN , Pekerjaan : Buruh, alamat : Dusun Kalibancar RT.004 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII/PENGGUGAT VII ;

Dalam hal ini PENGGUGAT I s/d VII memberikan kuasa kepada BAMBANG SRI WAHONO, SH.Sp.N.MH., TITIEK NURYATI, SH. dan RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, SH. Para Advokat pada Kantor Advokat BAMBANG SRI WAHONO, SH.Sp.N.MH. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Gatot Subroto No.112 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 06 Oktober 2015 No.209/SK/10/2015/PN.Clp., yang selanjutnya disebut **PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT** ;

8. SUMARNI, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Dusun Kalibancar RT.04 RW.02 Desa Kalibancar Wetan, Kecamatan

Hlm. 2 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT** ;

## Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 2016 Nomor 292/Pdt/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas di tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp tanggal 20 April 2016 ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan tentang gugatan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp tanggal 20 April 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa SANMOCHAMAD dan YATINAH adalah pasangan suami istri yang keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak;
  - 1) SUKEMI (PENGGUGAT I)
  - 2) MARWIYAH (meninggal dunia)
  - 3) SAN SUDIYONO (meninggal dunia)
  - 4) SUGIRIN (PENGGUGAT II)
2. Bahwa MARWIYAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak, yaitu :
  - 1) MARDI RAHAYU (PENGGUGAT V)
  - 2) SUMARNI (TURUT TERGUGAT)
  - 3) SUPARMAN (PENGGUGAT VI)
  - 4) SUPARLAN (PENGGUGAT VII)
3. Bahwa SAN SUDIYONO telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu:
  - 1) MARSONO (PENGGUGAT HI)

Hlm. 3 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) SUYATMI, SE.,(PENGGUGAT IV)

4. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum SANMOCHAMAD dan Almarhumah YATINAH;
5. Bahwa pasangan suami istri Alm. SanMochamad dan Almh. Yatinah adalah juga pemilik sah atas harta warisan berupa tanah darat, yaitu :  
Tanah darat Letter C No: 525 Persil 33a Klas I, Blok 022, Luas tanah 0,227 Hektar atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan RT04/RW02, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Suyatmi, Estri, Sugirin.
  - Sebelah Timur : Pasar Desa Jeruklegi.
  - Sebelah Selatan : Jl. Raya Jeruklegi-Cilacap.
  - Sebelah Barat : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter.

Selanjutnya mohon disebut dengan "Tanah Sengketa"

6. Bahwa tanah sengketa tersebut telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun ±1960 sampai sekarang secara tidak sah dan melawan hukum;
7. Bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat telah diberikan teguran agar Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tetapi teguran tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai tanah sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
8. Bahwa dengan penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum menyebabkan kerugian secara materiil maupun moril bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah sengketa sejak tahun 1960 yang bila dihitung nilainya sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

> Kerugian Materiil:

Apabila tanah sengketa disewakan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun sejak tahun 1960 s.d tahun 2015 maka diperoleh pemasukan sebesar : Rp.20.000.000,- x 55 tahun = Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);

Hlm. 4 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



> Kerugian Moril:

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian moril berupa perasaan tertekan, capek pikiran, lelah dan terganggunya ketenteraman kehidupan Para Penggugat yang tidak ternilai harganya akan tetapi apabila harus di setarakan dengan uang tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

9. Bahwa ketentuan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Selain itu, pada tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan : hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", maka Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
11. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang sudah tidak dapat dibantah lagi, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij voraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
12. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan dan mengaburkan asal-usul tanah sengketa, dan untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat berupa :

Hlm. 5 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Tanah darat Letter C No: 525 Persil 33a Klas I, Blok 022, Luas tanah 0,227 Hektar atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan RT 04/RW 02, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Suyatmi, Estri, Sugirin.
- Sebelah Timur : Pasar Desa Jeruklegi.
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Jeruklegi-Cilacap.
- Sebelah Barat : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter.

13. Bahwa agar Tergugat patuh dan tunduk pada putusan maka sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

14. Bahwa sebelum gugatan diajukan Para Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara tanah sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan perkara tanah sengketa ini maka tiada cara lain bagi Para Penggugat untuk menyerahkan penyelesaian perkara tanah sengketa ini kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memeriksa dan memutuskannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar kiranya berkenan memanggil para pihak di persidangan untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Almarhum Ny. Sanmochamad Yatinah;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah;

Hlm. 6 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara tidak sah serta tanpa hak dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari apapun yang berada di atasnya tanpa syarat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa uang sewa tanah selama 55 tahun sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);
10. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij voraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
11. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang ada dan berkaitan dengan masalah tanah sengketa ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut maka pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Hlm. 7 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu Pengajuan Gugatan/ Daluwarsa/ Verjaring.

Bahwa tentang gugurnya hak menuntut oleh karena lewat waktu/Daluwarsa/verjaring diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

" Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata tersebut, berarti bahwa hak menuntut atas sesuatu kebendaan atau kepemilikan akan hilang atau gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak dikuasainya obyek perkara tersebut oleh pihak lain.

Bahwa Tergugat telah menempati dan menguasai tanah dan bangunan sejak tahun 1935 sampai dengan sekarang yang pemanfaatannya diperuntukkan sebagai Puskesmas Jeruklegi I.

Bahwa menempati dan menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1935 tersebut, berarti telah dikuasai selama kurang lebih 80 tahun dan tidak pernah ada keberatan dari Para Penggugat, serta baru ada keberatan dari Para Penggugat pada tahun 2015, yaitu melalui surat Peringatan/Somasi tertanggal 11 Mei 2015 yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Jeruklegi I dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan register perkara nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp tertanggal 6 Oktober 2015, yang pada intinya Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong (vide : posita 7).

Bahwa dengan telah dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat sejak 1935 sampai dengan sekarang, kurang lebih 80 tahun, berarti telah lebih dari 30 tahun, sehingga kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa telah diakui secara hukum, tidak dapat diganggu gugat lagi, dan dengan demikian hak menuntut Para Penggugat telah gugur karena telah lewat waktu/Daluwarsa/verjaring, (vide : Yurisprudensi Putusan MA:

1. No.147K/Sip/1955 tanggal 19 Juli 1955.
2. No. 695K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974.

Hlm. 8 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG





3. No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975.

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat Error in Objecto, Penggugat keliru mengenai objek gugatan.

Bahwa gugatan Para Penggugat Error in Objecto, sebab Para Penggugat telah mendalilkan dalam fundamentum petendi atau posita 5 pada halaman 2 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Tanah darat Letter C No. 525 Persil 33a Klas I, Blok 022, Luas tanah 0,227 hektar atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan RT04/RW02, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Suyatmi, Estri, Sugirin.
- 2) Sebelah Timur : Pasar Desa Jeruklegi.
- 3) Sebelah Selatan : Jl. Raya Jeruklegi -Cilacap.
- 4) Sebelah Barat : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter.

Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud di atas sekarang keadaannya telah dipecah menjadi 4 (empat) bidang tanah milik yang dikuasai oleh Atman, Wagirin/Sugirin bin Sanmochamad, Supriyanto, dan Marsono bin Pareng-Sudiyono, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah salah menunjuk tanah obyek sengketa, yaitu Para Penggugat telah menggugat tanah yang sebenarnya sedang ditempati oleh sebagian Para Penggugat sebagai tempat tinggal mereka sendiri.

Bahwa Karena telah terjadi kekeliruan penunjukan mengenai obyek sengketa, artinya terjadi kesalahan maksud dan tujuan dari gugatan dengan fakta yang ada, sehingga apabila gugatan ini dipaksakan, maka akan terjadi *non executabel*, artinya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi, hal ini secara hukum tidaklah dibenarkan.

Bahwa kekeliruan mengenai obyek sengketa yang mengakibatkan terjadinya non executable tersebut adalah :

- a. Obyek gugatan yang berada pada Persil 33a, Kelas 1/7, dengan luas 0,0532 Ha sekarang telah dimiliki oleh Atman, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Sri Muryani

Hlm. 9 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Dinas Dokter
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Sugirin
  - Sebelah Timur : Tanah milik Bowo
- b. Obyek gugatan yang berada pada Persil 33a, Kelas 1/7, dengan luas 0,0588 Ha sekarang telah dimiliki oleh Wagirin/Sugirin bin Sanmochamad, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Atman
  - Sebelah Barat : Puskesmas
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Supriyanto
  - Sebelah Timur : Tanah milik Bowo
- c. Obyek gugatan yang berada pada Persil 33a, Kelas 1/7, dengan luas 0,0700 Ha sekarang telah dimiliki oleh Supriyanto, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Sugirin
  - Sebelah Barat : Puskesmas
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Marsono bin Pareng Sudiyono
  - Sebelah Timur : Tanah milik Bowo
- d. Obyek gugatan yang berada pada Persil 33a, Kelas 1/7, dengan luas 0,1120 Ha sekarang telah dimiliki oleh Marsono dan Suyatmi bin Pareng-Sudiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Surpriyanto
  - Sebelah Barat : Puskesmas
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Turmiyati
  - Sebelah Timur : Tanah milik Anto bin Nasimin

Bahwa dengan adanya kekeliruan mengenai obyek gugatan dapat dikualifisir sebagai kesalahan obyek, sehingga apabila dipaksakan untuk diadili maka akan terjadi kesalahan yang fatal karena tidak akan dapat dieksekusi (non executable).

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa dan error in objecto, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan mengabulkan atau menerima eksepsi kami dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*).

Hlm. 10 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pertama-tama Tergugat memohon agar hal-hal yang diterangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Tergugat.
3. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tercantum dalam fundamentum petendi atau posita 5 pada halaman 2 adalah Para Penggugat mengaku sebagai pihak yang berhak atas sebidang tanah yang tercatat dalam Letter C No. 525 Persi 33a Klas I Blok 022 dengan luas 0,227 Ha atas nama Sanmochamad Yatinah, yang terletak di RT04 RW02 Desa Jerukle gi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

Bahwa apabila Para Penggugat merasa bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik almarhum Sanmochammad dan Yatinah yang sekarang merupakan boedel warisan yang belum dibagi, maka sudah sepatutnya dalam masa hidupnya, almarhum Sanmochammad dan Yatinah sudah memperlmasalahkan atau menuntut tanah obyek sengketa dimaksud yang telah dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada posita 5 halaman 2 yang menyatakan bahwa almarhum Sanmochammad dan almarhumah Yatinah adalah pemilik sah harta warisan tanah darat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Suyatmi, Estri, Sugirin.
- Sebelah Timur : Pasar Desa Jeruklegi.
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Jeruklegi Cilacap.
- Sebelah Barat : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter.

Perlu Tergugat tegaskan bahwa tidak benar Tergugat telah menempati dan menguasai sebidang tanah dengan bukti IPEDA nomor 525 Persil 33a dengan luas 0,227 Ha (2.270 m<sup>2</sup>), yang menempati serta menguasai sebidang tanah dimaksud saat ini dan telah dipecah menjadi 4 (empat) bidang adalah :

Hlm. 11 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



1. Atman, luas 560 m<sup>2</sup>, Persil nomor 33a, Kelas I/7, nomor IPEDA 525 dengan alas hak jual beli dengan Almarhumah Ny. Sanmochamad Yatinah.
2. Wagirin/Sugirin bin Sanmochammad (anak dari Almarhum Sanmochammad dan Almarhumah Yatinah), luas 560 m<sup>2</sup>, Persil nomor 33a, Kelas I/7, nomor IPEDA 1586.
3. Supriyanto, luas 560 m<sup>2</sup>, Persil nomor 33a, Kelas I/7.
4. Marsono dan Suyatmi bin Pareng-Sudiyono, merupakan cucu dari Almarhum Sanmochammad dan Almarhumah Yatinah, luas 1120 m<sup>2</sup>, Persil nomor 33a, Kelas I/7, nomor IPEDA 1584.

Bahwa jumlah keseluruhan luas tanah yang ditempati dan dikuasai oleh ke-4 (keempat) orang tersebut di atas adalah seluas 2.270 m<sup>2</sup>, yaitu sesuai dengan luas tanah yang tercatat di dalam buku IPEDA nomor 525 Persil nomor 33a atas nama Almarhum Sanmochamad dan Almarhumah Yatinah, sebagaimana yang tercantum dalam obyek gugatan Para Penggugat.

Bahwa yang benar adalah Tergugat saat ini menempati dan menguasai tanah yang tidak tercantum dalam buku IPEDA dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : BRI Unit Jeruklegi.
- b. Sebelah Timur : tanah milik Marsono dan Suyatmi bin Pareng Sudiyono, Supriyanto, dan Sugirin.
- c. Sebelah selatan : Pasar Jeruklegi.
- d. Sebelah barat : Jalan Raya Jeruklegi-Cilacap.

Bahwa tanah sebagaimana dimaksud di atas adalah bukan merupakan tanah milik Almarhum Sanmochammad dan Almarhumah Yatinah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat. Tanah tersebut memang tidak tercantum atau tercatat dalam buku IPEDA / letter C Desa Jeruklegi, karena tanah dalam penguasaan instansi pemerintahan adalah bukan obyek pajak hasil bumi atau IPEDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 PRP Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa karena sejak tahun 1935 telah dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dimanfaatkan sebagai rumah dinas mantri

Hlm. 12 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



kesehatan/perawat, maka tanah tersebut tidak tercatat dalam verponding (suatu jenis pajak yang dikenakan atas benda tetap), letter C maupun IPEDA karena instansi/lembaga pemerintah adalah bukan merupakan obyek pajak tanah (landrente) sebagaimana diatur dalam De Java en Madura Landrente Ordonnantie 1939 (staatblad No. 240 yang diubah dengan staatblad 1948 no. 314).

Bahwa benar sampai dengan saat ini Tergugat belum mendaftarkan tanah obyek sengketa dimaksud ke Kantor Badan Pertanahan, namun demikian Tergugat sejak Tahun 1935 atau sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda telah menempati dan menguasai tanah dimaksud yang diperuntukkan sebagai rumah dinas mantri kesehatan/perawat.

Bahwa selama kurang lebih 80 tahun Tergugat menguasai tanah obyek sengketa baru dipermasalahkan pada tahun 2015 oleh ahli waris Almarhum Sanmochammad dan Almarhumah Yatinah. Bahkan waktu Almarhum Sanmochammad dan Almarhumah Yatinah masih hidup tidak pernah mempermasalahkan obyek tanah sengketa karena yang bersangkutan sudah menyadari bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai untuk Puskesmas adalah bukan miliknya.

4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita atau fondamentum petendi 6 pada halaman 2, yang menyatakan bahwa tanah sengketa telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun  $\pm$  1960 sampai sekarang secara tidak sah dan melawan hukum adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat menguasai tanah dan bangunan yang sekarang pemanfaatannya diperuntukkan sebagai Puskesmas Jeruklegi I adalah sejak tahun 1935 di mana dahulu oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah dibangun rumah dinas mantri kesehatan/perawat di Jeruklegi. Selanjutnya pada Tahun 1957 di samping rumah dinas mantri kesehatan/perawat oleh Pemerintah melalui TNI Angkatan Darat membangun gedung pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang sampai dengan sekarang digunakan untuk gedung Puskesmas Jeruklegi I dengan demikian Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara sah dan berdasarkan atas hukum.

Bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1935 sampai dengan sekarang secara terus menerus, tidak terputus-putus,

Hlm. 13 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG





yang dalam waktu tersebut tidak ada tuntutan dari pihak manapun.

Bahwa karena Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sudah kurang lebih 80 tahun (sejak tahun 1935) secara terus menerus atau tidak terputus-putus, maka berdasarkan ketentuan hukum adat dan hukum Perdata Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan lampaunya waktu (Daluwarsa/verjaring), Para Penggugat atau siapa pun orangnya menjadi kehilangan haknya atas tanah dimaksud karena pelepasan hak (rechtverwerking) hal ini juga sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan nomor 2674K/PDT/2003 jo. Putusan MA RI nomor 200K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975 jo. Putusan MA RI nomor 295K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Prof. Budi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Penerbit Djembatan Jakarta tahun 2003 halaman 328, yang menyatakan bahwa dengan lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya (rechtsverwerking). Selanjutnya berdasarkan asas/ketentuan akuisitive verjaring terhadap sebidang tanah yang diperoleh dengan itikad baik dan sudah dikuasai sekian lama secara terbuka tanpa ada pihak yang mengganggu gugat, maka secara hukum siapa yang menguasai tanah tersebut ditetapkan sebagai pemiliknya.

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita 7,8,9, dan 10 halaman 2 sampai dengan 3 yang esensinya menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiil maupun moril.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa Tergugat dalam kapasitas sebagai institusi/ lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas dan urusan dan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda kurang lebih sejak tahun

Hlm. 14 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG





1935 yang dimanfaatkan sebagai rumah dinas mantri/perawat kesehatan, kemudian tahun 1957 di samping bangunan dimaksud dibangun/ didirikan gedung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jeruklegi dan sampai dengan tahun 2015 secara terus-menerus, berturut-turut, atau tidak terputus menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dengan itikad baik tanpa mendapatkan gangguan maupun tuntutan dari pihak manapun juga, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.

Bahwa oleh karena itu, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat mengalami kerugian materiil dan moril sebesar kurang lebih Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) perlu ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita 11 halaman 3 yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa ketentuan terkait dengan uitvoerbaar bij voorraad (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang esensinya menentukan bahwa pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada surat otentik atau tulisan di bawah tangan yang menurut ketentuan perundang-undangan mempunyai kekuatan pembuktian.
2. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak ada satupun alasan yang memenuhi syarat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet maupun banding.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dasar gugatan adalah berupa buku IPEDA Nomor 525 Persil 33a tertulis atas

Hlm. 15 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



nama wajib pajak Ny Sanmochammad Yatinah.

Bahwa bukti buku IPEDA tersebut adalah merupakan alat bukti pembayaran pajak dan bukan alat bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang otentik dan mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya terhadap sengketa a quo belum ada putusan pengadilan sebelumnya, dengan demikian sudah sepatutnya apabila permohonan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

7. Tergugat menolak dalil permohonan Para Penggugat dalam posita 12 pada halaman 3 yang menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag).

Bahwa Conservatoir Beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, dalam ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa sita jaminan dapat diberikan apabila :

1. Adanya dugaan yang beralasan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengalihkan barangnya;
2. Obyek sita jaminan adalah merupakan barang milik debitur.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud perlu ditegaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak ada maksud maupun niatan untuk menggelapkan ataupun mengalihkan tanah obyek sengketa, oleh karena tanah dimaksud tetap akan dimanfaatkan untuk tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jeruklegi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan hukumnya jika tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan.

8. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 7 halaman 2 dan posita 14 halaman 4 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menanggapi dan tidak mau menyelesaikan secara musyawarah adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat bersama Camat mengundang Para Penggugat untuk bermusyawarah di kantor Kecamatan Jeruklegi tetapi Para Penggugat tetap pada pendiriannya dan tetap akan melanjutkan gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas kami Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp. berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

Hlm. 16 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan menurut hukum tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menyatakan sah hukumnya bahwa pemanfaatan tanah obyek sengketa yang digunakan untuk bangunan gedung Puskesmas Jeruklegi I adalah tanah dalam penguasaan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Clp tanggal 20 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter ;
  - Sebelah Timur : Jalan Setapak, Rumah milik Penggugat II, Supriyanto, Penggugat III, dan Penggugat IV;
  - Sebelah Selatan : Pasar Desa Jeruklegi;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Jeruklegi – Cilacap;Adalah milik sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah ;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab menguasai tanah sengketa secara tidak sah serta tanpa hak;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari apapun yang berada di atasnya tanpa syarat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang ada dan berkaitan dengan masalah tanah sengketa ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016, Kuasa Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp tanggal 20 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding/Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa para Terbanding /para Penggugat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat telah diberitahukan melalui penempelan di papan pengumuman Kantor Bupati Cilacap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 ;

Hlm. 18 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding/ Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 7 Juni 2016 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Terbanding /para Penggugat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan melalui penempelan di papan pengumuman Kantor Bupati Cilacap pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa para Terbanding /para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 selanjutnya kintra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding /Tergugat pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan melalui penempelan di papan pengumuman Kantor Bupati Cilacap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, kepada Kuasa Pembanding/Tergugat, Kuasa para Terbanding /para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp tanggal 20 April 2016 Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding/para

Hlm. 19 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar dalil gugatan dari para Terbanding/para Penguat maupun jawaban termasuk eksepsi dari Pembanding/Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga diperoleh kesimpulan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang bahwa sebagai tambahan pertimbangan bahwa para Terbanding/para Penguat mendalilkan tanah sengketa adalah milik para Terbanding/para Penguat dan dalil tersebut dibantah oleh Pembanding/Tergugat dengan dalilnya tanah sengketa sudah menjadi asset dari Pemda Cilacap yang dipergunakan untuk bangunan Puskesmas dimana masing-masing pihak telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Clp tanggal 20 April 2016 di mana pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp tanggal 20 April 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding/Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 188 s/d 194 HIR juga Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp tanggal 20 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hlm. 20 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 15 September 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa-Tengah dengan susunan DWI PRASETYANTO,S.H sebagai Hakim Ketua, LAURENSIUS SIBARANI,S.H dan H. ANTONO RUSTONO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TARWOKO,S.H.Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

TTD

TTD

LAURENSIUS SIBARANI,S.H.

DWI PRASETYANTO,S.H.

TTD

H.ANTONO RUSTONO,SH,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

TTD

TARWOKO,S.H

Hlm. 21 dari 21 – Pts. No.292/PDT/2016/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)